AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Rukhshah Jama' dan Qashar di Era Mobilitas Tinggi: Tinjauan Fiqih terhadap Pekerja Komuter

Muhamad Febrian[1], Yahya Fadhlullah Murtaja[2], Giral Ilham Bagus Pramudiansyah[3] Qodim Ma'shum[4]
[1-4]Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said, Indonesia
muhfebrian585@gmail.com [1] yahyafadhlullahm@gmail.com [2] giralilhambagus@gmail.com[3]
qodim.mashum@staff.uinsaid.ac.id [4]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Oktober 2026
Revised 15 Oktober 2026
Accepted 25 Oktober 2026
Available online 22 November 2026

Kata Kunci:
Jamak; Qasar; Commuter Workers; Mobility;

Keywords:

Rukhsah; Jama'; Qashar; Pekerja Komuter; Mobilitas;

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

The increasing mobility of society has required some workers to travel regularly from their place of residence to workplaces located in different areas. Such conditions may create limitations in terms of time and place for performing prayers, making the concept of rukhsah in the form of jamak and qasar relevant to examine. This study aims to analyze the concept of rukhsah in jamak and qasar prayers and its relevance to commuter workers experiencing high mobility. This research employs a qualitative approach using the library research method. The research data were obtained from the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudential literature, books, and relevant scientific journal articles concerning jamak, qasar, rukhsah, safar, and commuter workers. The data were analyzed descriptively and analytically by identifying concepts, legal provisions, and differences of opinion among Islamic scholars regarding the application of rukhsah. The findings indicate that jamak and qasar are forms of legal concession (rukhsah) that may be applied when a person fulfills the requirements of safar and other conditions recognized in Islamic jurisprudence. Prayers that may be combined are Dhuhr with Asr and Maghrib with Isha, while qasar applies to prayers consisting of four rak'ahs. In the context of commuter workers, work-related mobility does not automatically constitute a basis for applying rukhsah. Its application remains dependent on the fulfillment of the requirements of safar according to the jurisprudential opinion being followed. Thus, rukhsah through jamak and qasar can provide flexibility in performing prayers amid modern mobility while maintaining the obligation of worship.

ABSTRACT

Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan sebagian pekerja harus melakukan perjalanan rutin dari tempat tinggal menuju lokasi kerja yang berada di wilayah berbeda. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keterbatasan waktu dan tempat dalam melaksanakan salat sehingga konsep rukhsah berupa jama' dan qashar menjadi relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukhsah salat jama' dan qashar serta relevansinya terhadap pekerja komuter dalam menghadapi mobilitas tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan jama', qashar, rukhsah, safar, dan pekerja komuter. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep, ketentuan, serta perbedaan pendapat ulama mengenai penerapan rukhsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jama' dan qashar merupakan bentuk keringanan syariat yang dapat digunakan ketika seseorang memenuhi ketentuan safar dan sebab-sebab yang dibenarkan dalam fikih. Salat yang dapat dijama' adalah Dzuhur dengan Ashar serta Maghrib dengan Isya, sedangkan qashar berlaku pada salat yang berjumlah empat rakaat. Dalam konteks pekerja komuter, mobilitas pekerjaan tidak secara otomatis menjadi alasan dibolehkannya rukhsah. Penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya ketentuan safar menurut pendapat fikih yang diikuti. Dengan demikian, rukhsah jama' dan qashar dapat menjadi bentuk fleksibilitas syariat dalam menjaga pelaksanaan salat di tengah mobilitas modern tanpa menghilangkan kewajiban ibadah.

PENDAHULUAN

Salat merupakan salah satu ibadah wajib yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan kemudahan (rukhsah) bagi umat Islam yang berada dalam kondisi tertentu, salah satunya ketika melakukan perjalanan. Bentuk keringanan tersebut antara lain salat jama' dan qashar. Salat jama' merupakan pelaksanaan dua salat fardu dalam satu waktu, sedangkan salat qashar merupakan meringkas salat yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat. Keduanya menjadi bagian dari ketentuan fikih yang menunjukkan adanya kemudahan dalam menjalankan ibadah ketika seseorang menghadapi kondisi tertentu (Azhar et al., 2025).

Salat jama' dan qashar pada dasarnya berkaitan dengan konsep rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi tertentu. Adanya rukhsah menunjukkan bahwa Islam tidak bermaksud memberikan kesulitan kepada umatnya dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Dalam praktiknya, pemahaman mengenai rukhsah menjadi penting karena seseorang perlu mengetahui kapan keringanan tersebut dapat digunakan dan bagaimana ketentuannya. Hal ini semakin relevan bagi seseorang yang memiliki mobilitas tinggi dan sering melakukan perjalanan dari daerah asal menuju tempat tinggal (Medwianti, 2025).

Meskipun salat jama' dan qashar merupakan bentuk kemudahan dalam syariat, pelaksanaannya tetap memiliki ketentuan yang perlu dipahami. Permasalahan dapat muncul ketika seseorang hanya mengetahui bahwa qashar berarti memendekkan salat atau jama' berarti menggabungkan salat, tetapi tidak memahami syarat dan ketentuan fikih yang menyertainya. Penelitian terhadap mahasiswa perantau menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memahami pengertian dan ketentuan rukhsah dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dasar dan ketentuan fikihnya (Medwianti, 2025).

Selain persoalan pemahaman, pembahasan salat jama' dan qashar juga memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan keadaan yang membolehkan seseorang melakukan jama' dan qashar. Muhammad Iqbal (2017) menjelaskan, bahwa M. Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kebolehan menjama' salat, sementara ulama seperti al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan adanya uzur sebagai dasar penggunaan rukhsah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan jama' dan qashar tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap hadis dan metode penetapan hukum Islam (Iqbal, 2017).

Taufiq dan Syarkawi (2022) dalam Azhar et al (2025) Perkembangan zaman dari masa ke masa tentu berdampak pada perubahan hukum, termasuk hukum fiqh yang sifatnya fleksibel dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Hal ini penting karena jika hukum tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman, akan timbul kesulitan (*masyaqqah*) dan kemudaratan bagi umat manusia, yang justru bertentangan dengan prinsip Qaidah al-Syari'yyah yang menekankan kemudahan, keringanan, dan pencegahan bahaya (Azhar et al., 2025). Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi transportasi pada era modern, yang membuat perjalanan lebih cepat, aman, dan nyaman dibandingkan masa klasik. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai penerapan jama' dan qashar, serta relevansi ukuran "kesulitan perjalanan" (*masyaqqah*) sebagai dasar rukhsah. Sejumlah kajian fikih mutakhir menegaskan bahwa bentuk perjalanan modern harus dipahami dengan baik agar penerapan hukum salat tetap sesuai dengan kebutuhan umat Islam saat ini.

Meskipun beberapa studi fikih telah membahas rukhsah jama' dan qashar, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks perjalanan tradisional dan kondisi klasik. Belum banyak penelitian yang secara mendalam menelaah bagaimana pandangan

mazhab merespons perjalanan modern, seperti perjalanan udara, kereta cepat, atau tinggal sementara di luar negeri, yang memiliki karakteristik berbeda dari perjalanan masa lalu. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji secara sistematis penerapan rukhsah jama' dan qashar dalam konteks mobilitas modern, sehingga hukum fiqh tetap relevan dengan kebutuhan umat Islam saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, salat jama' dan qashar penting untuk dikaji secara lebih mendalam agar umat Islam, khususnya bagi mahasiswa, tidak hanya mengetahui pengertiannya tetapi juga memahami dasar hukum dan ketentuan pelaksanaannya. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahan dalam menerapkan rukhsah serta membantu seseorang tetap melaksanakan kewajiban salat dalam kondisi perjalanan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat, dan tata cara salat jama' dan qashar menjadi penting dalam memahami bentuk kemudahan yang diberikan syariat Islam (Iqbal, 2017).

Metode Penelitian

. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep rukhsah jama' dan qashar serta relevansinya terhadap kondisi pekerja komuter di era mobilitas tinggi. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan berupa wawancara atau observasi, melainkan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih yang membahas mengenai rukhsah, salat jama', salat qashar, safar, dan ketentuan musafir. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fikih perjalanan, rukhsah jama' dan qashar, serta fenomena mobilitas dan pekerja komuter. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam naskah membahas rukhsah, perbedaan pandangan mazhab, serta mobilitas pekerja komuter.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur tersebut kemudian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan konsep rukhsah, ketentuan jama' dan qashar, safar, serta kondisi pekerja komuter.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi konsep dan ketentuan fikih mengenai jama' dan qashar, membandingkan pendapat ulama atau mazhab yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan kondisi mobilitas pekerja komuter di era modern. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai batasan dan relevansi penggunaan rukhsah jama' dan qashar bagi pekerja komuter.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan rukhsah jama' dan qashar dalam perspektif fikih, khususnya bagi pekerja komuter yang melakukan perjalanan secara rutin. Penelitian juga mempertimbangkan bahwa kesibukan pekerjaan semata tidak secara otomatis menjadi alasan dibolehkannya jama' dan qashar, tetapi tetap harus memperhatikan terpenuhinya ketentuan safar dan syarat rukhsah menurut pendapat fikih yang digunakan

Hasil Penelitian

Rukhsah Salat Jama'

Pengertian Salat Jama'

Secara etimologi, kata jama' berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya. Di luar dari yang didefinisikan di atas, maka bukan termasuk shalat jama' yang dimaksud. Orang yang terlambat mengerjakan shalat karena waktunya sudah terlewat, maka dia wajib segera mengerjakan shalat yang terlewat itu. Dan setelah dia mengerjakan shalat fardhu untuk waktu berikutnya (Sarwat, 2018).

Dasar Hukum Salat Jama'

Dasar hukum dalam melaksanakan sebuah rukhsah atau sebuah keringanan dalam melaksanakan salat jama' secara garis besar terdapat dalam dua hal yakni dalam Al-Qur'an dan Hadits. Walaupun didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung dan rinci mengeni dasar hukum dalam melaksanakan salat jama', namun hal tersebut kebanyakan langsung disinggung melalui perbuatan Nabi SAW yang lalu dikutip dan diikuti oleh para sahabat, sebagai mana hadis berikut.

a. Hadits Nabi SAW yang di riwayat kan Ibnu abbas, berbunyi:

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلا خَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [رواه أحم]

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjama' antara shalat DDzuhur dan Ashar di Madinah bukan karena bepergian juga bukan karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab: Dia (Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam) tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya."
HR. Ahmad

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [متّفق عليه]

Artinya: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat DDzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjama' dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan."
Muttafaq 'Alaih.

Berdasarkan kedua hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam itu menghendaki sebuah kemudahan terhadap umatnya, bahkan Rasulullah sendiripun juga memberikan contoh nyata secara langsung kepada umatnya supaya mengerti bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk rukhsah supaya kita tetap dapat melaksanakan ibadah dalam segala keadaan.

Syarat-syarat Dibolehkannya Salat Jama'

Dalam pelaksanann melakukan salat jama' ini sebagai bentuk keringanan tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu supaya hal tersebut dapat di lakukan. Jadi tidak semata mata keringanan melaksanakan ibadah ini datang secara

sendirinya, namun datang karena kita tidak dapat melakukan hal hal tersebut secara normal atau pada umumnya.

Seluruh ulama sepakat bahwa menjama' shalat itu memang di syariat kan dalam agama. Namun ulama berbeda pendapat tentang sebab dibolehkannya dua shalat dijadikan satu. Perbedaan ini terjadi lantaran adanya perbedaan dalam menerima dalil, dimana sebagian ulama ada yang ketat yakni dali yang tak qath'i, maka ditolak. Namun sebagian lainnya lumayan memudahkan, sehingga walau dalilnya masi bersifat asumsi, tetap diterima. (Sarwat, 2018).

Diantara sebab-sebab membolehkan jama' dan disepakati ulama adalah haji dan safar (bepergian jauh). sementara sebab lain seperti sakit dan hujan masi menjadi perdebatan para ulama.

a. Haji

Seluruh ulama sepakat bahwa sebab dibolehkan untuk menjama' yang tidak ada khilafiyah nya adalah saat melaksanakan ibadah haji. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah SAW saat berhaji beliau menjama' dan menqoshr selama empat hari mulai dari sembilan hingga dua belas dzulhijjah. Bahkan sahabat juga pernah melihat Nabi melakukan salat jama' dan qashar saat berhaji yakni saat berada di Muzdalifah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [متّفق عليه]

Artinya: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjama' dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan." Muttafaq 'Alaih

Oleh karena itu para jamaah haji juga disyariatkan untuk melaksanan salat secara jama' dan qashar saat salat Dzuhur dan Ashar ketika mereka berada di Arafah, serta menjama' salat Maghrib dan Isya' saat berada di Muzdalifah. Hal ini dapat kita pahami bahwa melakukan ibadah haji pastinya banyak hal hal yang terkadang terjadi diluar praduga kita, dimana dari kondisi kita tinggal dengan tempat kita melaksanakan ibadah haji pasti memiliki perbedaan yang signifikan, oleh karena itu Rasulullah pun membolehkan bahkan menganjurkan kita untuk melaksanakan salat jama'.

b. Safar

Safar yakni seseorang yang sengaja melakukan aktivitas perjalanan tanpa adanya niatan untuk menetap, yang dimaksud menetap disini adalah tidak mendirikan atau bertempat tinggal di daerah tersebut dengan sadar dan disengaja. Maka orang yang dibawa atau diculik untuk dibawa ke tempat jauh mereka tidak termasuk kepada orang yang berniat safar (Sarwat, 2018). Dalam bersafar pun juga ada kriteria minimal agar bisa memenuhi syarat dapat dilakukannya salat jama', beberapa diantaranya sebagai berikut.

1) Memenuhi kriteria jarak, safar yang membolehkan seseorang memperoleh keringanan (rukhsah) dalam salat harus memenuhi jarak tertentu menurut ketentuan fikih. Dalam mazhab Syafi'i, perjalanan yang membolehkan qashar umumnya ditetapkan sekitar dua marhalah, yang dalam ukuran sekarang sering diperkirakan sekitar 80–90 km. Dengan demikian, perjalanan yang jaraknya masih dekat dan belum mencapai ukuran safar tidak termasuk perjalanan yang memberikan rukhsah menurut pendapat tersebut. Meskipun demikian, ukuran jarak safar merupakan persoalan yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama (Muslimah & Abidin, 2019).

2) Seseorang tidak langsung berstatus sebagai musafir hanya karena telah mempunyai niat untuk bepergian. Ia harus benar-benar meninggalkan tempat tinggal atau

wilayah tempat ia bermukim. Oleh karena itu, seseorang yang masih berada di rumah atau masih berada dalam batas wilayah tempat tinggalnya belum dapat menggunakan rukhsah salat karena safar. Setelah keluar dari wilayah tempat tinggal dan perjalanan tersebut memenuhi ketentuan safar, barulah ia dapat berstatus sebagai musafir. Ketentuan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa rukhsah safar diberikan kepada seseorang yang benar-benar sedang melakukan perjalanan, bukan hanya kepada orang yang baru mempunyai rencana perjalanan (Azhar et al., 2025).

3) Selain itu safar juga harus dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas dan bukan untuk kemaksiatan. Artinya, seseorang memang sengaja melakukan perjalanan menuju tempat tertentu dengan keperluan tertentu. Misalnya, seseorang melakukan perjalanan dari Surakarta ke Yogyakarta untuk kuliah, bekerja, mengunjungi keluarga, atau keperluan lainnya. Adanya tujuan yang jelas menunjukkan bahwa perjalanan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan bukan sekadar terbawa atau dibawa oleh orang lain. Dalam penelitian Muslimah dan Abidin (2019) dijelaskan bahwa perjalanan seorang musafir yang dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik menjadi dasar kebolehan mengambil rukhsah jama' menurut pendapat Imam Syafi'i (Muslimah & Abidin, 2019).

Macam-macam Salat Jama'

a. Berdasarkan Salat yang Boleh Dijama'

Salat Dzuhur Dijama' dengan Ashar

Dalam konteks musafir, kebolehan menjama' Dzuhur dan Ashar merupakan bagian dari rukhsah yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kondisi perjalanan. Kajian mengenai jama' dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa kelompok Sunni pada umumnya memberikan kebolehan jama' dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan, hujan, atau keadaan yang menimbulkan kesulitan. Sementara itu, terdapat pula perbedaan pandangan di antara ulama mengenai seberapa luas kondisi yang dapat menjadi alasan pelaksanaan jama' (Purnamasari & Said, 2025).

Kebolehan jama' juga tidak dapat dilepaskan dari konsep raf‘ al-haraj atau menghilangkan kesulitan dalam syariat. Ahmad Faisol dalam kajiannya tentang shalat jama' menjelaskan bahwa pembahasan jama' berkaitan dengan prinsip memberikan kemudahan ketika terdapat kebutuhan atau kesulitan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa rukhsah dalam shalat bukanlah bentuk kelonggaran tanpa batas, tetapi merupakan ketentuan syariat yang memiliki alasan dan persyaratan tertentu (Basid, 2017).

Salat Jumat Dijama' dengan Ashar

Pembahasan mengenai salat Jumat dengan Ashar perlu diberikan perhatian khusus karena persoalan ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan jama' Dzuhur dan Ashar. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menjama' salat Jumat dengan Ashar bagi musafir. Sebagian ulama membolehkan penggabungan salat Jumat dengan Ashar dengan alasan bahwa salat Jumat menempati kedudukan sebagai pengganti salat Dzuhur. Berdasarkan pendekatan tersebut, ketika seseorang mendapatkan rukhsah untuk menjama' Dzuhur dengan Ashar, maka terdapat ulama yang memperbolehkan salat Jumat dijama' dengan Ashar, khususnya dalam bentuk jama' taqdim.

Pendapat ini juga muncul dalam pembahasan kontemporer mengenai hukum jama' Jumat dan Ashar. Penelitian Anjani et al. (2026) yang secara khusus mengkaji persoalan tersebut berdasarkan Fatwa Tarjih Muhammadiyah menyebutkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membolehkan jama' dalam kondisi adanya uzur yang menimbulkan kesulitan, termasuk bagi musafir pada hari Jumat.

Namun, pendapat tersebut bukan merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan menjama' salat Jumat dengan Ashar karena salat Jumat memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan salat Dzuhur. Oleh sebab itu, tidak

semua ulama menerima qiyas antara salat Jumat dan Dzuhur dalam persoalan jama'. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum jama' Jumat dan Ashar merupakan persoalan khilafiyah, sehingga pembahasannya perlu disampaikan dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang ada, bukan dengan menetapkan satu pendapat sebagai hukum yang disepakati. Kajian kontemporer tentang masalah ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam fatwa dan pemikiran fikih mengenai jama' Jumat dengan Ashar (Anjani et al., 2026).

Oleh karena itu, bagi seorang musafir yang berada pada hari Jumat, persoalan pelaksanaan shalat Jumat dan Ashar perlu disesuaikan dengan pendapat fikih yang diikuti. Hal yang paling penting adalah tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban shalat. Perbedaan pendapat dalam masalah ini justru menunjukkan keluasan khazanah fikih Islam dalam merespons kondisi perjalanan dan kesulitan yang dihadapi umat.

Salat Maghrib Dijama' dengan Isya

Selain Dzuhur dan Ashar, pasangan salat yang dapat dijama' adalah Maghrib dan Isya. Sama seperti Dzuhur dan Ashar, jama' Maghrib dan Isya dapat dilakukan dengan jama' taqdim maupun jama' ta'khir. Pada jama' taqdim, shalat Maghrib dan Isya dilaksanakan pada waktu Maghrib. Sebaliknya, pada jama' ta'khir, kedua shalat dilaksanakan pada waktu Isya. Dalam pelaksanaannya, shalat Maghrib tetap dilakukan sebanyak tiga rakaat, sedangkan shalat Isya tetap empat rakaat apabila tidak disertai qashar.

Ketentuan tersebut penting karena jama' berbeda dengan qashar. Jama' berkaitan dengan penggabungan waktu pelaksanaan dua shalat, sedangkan qashar berkaitan dengan pengurangan jumlah rakaat pada shalat yang berjumlah empat rakaat. Oleh karena itu, seorang musafir dapat berada pada kondisi yang memungkinkan dirinya melakukan jama' Maghrib dan Isya tanpa harus mengqashar Maghrib, karena Maghrib memang tidak termasuk shalat yang dapat diqashar. Dalam pembahasan fikih kontemporer, jama' dan qashar dipahami sebagai dua bentuk rukhsah yang memiliki ketentuan masing-masing (Syam, 2023).

Kebolehan menjama' Maghrib dan Isya pada dasarnya merupakan bentuk kemudahan yang diberikan syariat kepada seseorang yang berada dalam keadaan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan konsep rukhsah, yaitu adanya keringanan hukum ketika seseorang menghadapi kondisi yang memenuhi alasan syar'i. Purnamasari dan Said (2025) menjelaskan bahwa hadis-hadis mengenai jama' menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan kebolehan menggabungkan salat, meskipun terdapat perbedaan interpretasi mengenai keadaan yang membolehkan jama'.

Dalam perkembangan kehidupan modern, persoalan jama' juga semakin relevan karena mobilitas manusia semakin tinggi. Perjalanan dengan kendaraan, perpindahan antarkota, serta kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan melaksanakan salat tepat pada waktunya menjadi konteks yang banyak dibahas dalam fikih kontemporer. Nurjali et al. (2026) menjelaskan bahwa prinsip rukhsah jama' dan qashar tetap relevan dalam kehidupan modern, meskipun kriteria safar dan kondisi yang menimbulkan kesulitan terus menjadi bahan pembahasan di kalangan ulama.

b. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya

Jama' Taqdim

Jama' taqdim adalah melakukan dua salat fardu pada waktu salat yang pertama atau mengawalkan waktu salat bentuknya ada dua macam yang pertama yakni salat Dzuhur dilakukan langsung secara berurutan dengan salat Ashar yang dilakukan pada saat masuk

waktu salat DDzuhur atau masih dalam waktu salat DDzuhur dan yang kedua yakni salat Maghrib dilakukan langsung secara berurutan dengan salat Isya yang dilaksanakan pada saat masuk waktu salat Maghrib atau masih dalam waktu salat Maghrib (Fanani & Sari, 2018).

Menurut mazhab Syafi'i, seseorang dapat melaksanakan salat jama' taqdim ketika mereka memenuhi syarat-syaratnya yaitu, 1) Mengawalinya dengan niat melaksanakan salat jama' taqdim. 2) Salat jama' dilakukan dalam satu waktu secara berurutan sesuai dengan urutannya pada awal waktu, seperti mendahulukan dhuhur daripada ashar. 3) Kedua salat tersebut dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang. 4) Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika salat yang kedua dimulai. 5) Waktu salat pertama masih cukup dan tersedia ketika salat kedua sedang dilaksanakan. 6) Yakin bahwa salat pertama yang dikerjakan adalah suatu hal yang sah (Muslih & Sudirman, 2024).

Dalam melaksanakan salat jama' tentunya juga terdapat niat yang harus ditunaikan supaya salat tersebut menjadi sah. Beberapa diantara niat tersebut yakni sebagai berikut. Pertama yakni niat jama' taqdim saat melaksanakan salat Dzuhur dan Ashar yang dikerjakan pada waktu salat Dzuhur.

Salat Pertama (Dhuhur)

أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ لِلهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat shalat fardhu Dhuhur empat rakaat dijama' bersama Ashar dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".

Salat Kedua (Ashar) dikerjakan setelah salam dari Dhuhur.

أُصَلِّي فَرْضَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْظُّهْرِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat shalat fardhu Ashar empat rakaat dijama' bersama Dhuhur secara jama' taqdim karena Allah Ta'ala".

Kedua yakni niat melaksanakan jama' taqdim Maghrib dan Isya dikerjakan di waktu Maghrib.

Salat Pertama (Maghrib)

أُصَلِّيْ فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْعِشَاءِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ لِلّٰهِ تَعَالٰ

Artinya: "Aku berniat shalat fardhu Maghrib tiga rakaat dijama' bersama Isya dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".

Salat Kedua (Isya) dikerjakan setelah salam dari Maghrib

أُصَلِّيْ فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْمَغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku berniat shalat fardhu Isya empat rakaat dijama' bersama Maghrib dengan jama' taqdim karena Allah Ta'ala".

Jama' Ta'khir

Jama' ta'khir adalah sebuah kebalikan dari jama' taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua atau mengakhirkan waktu salat. Bentuknya juga ada dua yakni yang pertama salat Dzuhur dilakukan secara langsung dan berurutan dengan salat Ashar, yang dilakukan pada waktu salat Ashar. Dan yang kedua yakni salat Maghrib dan salat Isya' dilakukan secara langsung dan berurutan yang dilakukan pada waktu salat Isya'. (Sarwat, 2018).

Dalam melaksanakan salat jama' tentunya juga terdapat niat yang harus ditunaikan supaya salat tersebut menjadi sah. Beberapa diantara niat tersebut yakni sebagai berikut. Pertama yakni niat jama' ta'khir saat melaksanakan salat DDzuhur dan Ashar yang dikerjakan pada waktu salat Ashar.

Salat Pertama (Dhuhur)

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya:
"Saya berniat shalat fardu Dzuhur empat rakaat yang dijama' dengan Asar secara jama' ta'khir karena Allah Ta'ala."

Salat Kedua (Ashar) dikerjakan setelah salam dari Dhuhur.

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالظُّهْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Saya berniat shalat fardu Asar empat rakaat yang dijama' dengan Dzuhur secara jama' ta'khir karena Allah Ta'ala."

Kedua yakni niat melaksanakan jama' taqdim Maghrib dan Isya dikerjakan di waktu Isya.

Salat Pertama (Maghrib)

اُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْعِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Saya berniat shalat fardu Maghrib tiga rakaat yang dijama' dengan Isya secara jama' ta'khir karena Allah Ta'ala."

Salat Kedua (Isya) dikerjakan setelah salam dari Maghrib

أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا بِالْمَغْرِبِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Saya berniat shalat fardu Isya empat rakaat yang dijama' dengan Maghrib secara jama' ta'khir karena Allah Ta'ala."

Rukhsah Salat Qashar

Pengertian Salat Qashar

Makna kata qashr(**قصر**) secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas Adapun yang dimaksud dengan qashar adalah meringkas jumlah rakaat shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Dan shalat yang bisa diqashar adalah shalat yang berjumlah empat rakaat, yaitu shalat Dzuhur, Asar, dan Isya. Sedangkan shalat Maghrib tetap tiga rakaat. Dengan demikian, ada shalat yang bisa dijama' qashar, yaitu shalat Dzuhur, Asar, dan Isya. Ada shalat yang hanya bisa dijama' tanpa qashar, yaitu Maghrib, dan ada shalat yang sama sekali tidak bisa dijama' dan qashar, yaitu shalat Subuh (Mashuri, 2020).

4Dasar Hukum Salat Qashar

Dasar hukum dalam melaksanakan sebuah rukhsah atau sebuah keringanan dalam melaksanakan salat qashar secara garis besar hampir sama dengan salat jama' diatas yakni terdapat dalam dua hal, Al-Qur'an dan Hadits. Walaupun didalam Al-Qur'an juga tidak disebutkan secara rinci mengeni dasar hukum dalam melaksanakan salat qashr, namun hal tersebut kebanyakan juga langsung disinggung .Didalam Al Qur'an surat An nisa ayat 101 di sebutkan bahwa boleh untuk mengqasar salat.

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

Artinya: Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat tersebut menjadi dasar disyariatkannya qasar sebagai keringanan dalam perjalanan (safar). Dalam pembahasan fikih, qasar berkaitan dengan kondisi seseorang yang benar-benar berstatus sebagai musafir.

Di jelaskan juga melalui perbuatan Nabi SAW yang lalu dikutip dan diikuti oleh para sahabat, sebagai mana hadis berikut.

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman?". Umar menjawab, "Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِمَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu mengatakan,

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

“Aku menemani Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam (dalam perjalanan safarnya) dan beliau tidak pernah menambah salat lebih dari dua rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ’anhum.” (HR. Bukhari no. 1102, Muslim no. 689)

Hadits shahih ini menepis berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa shalat qashar terbatas hanya pada situasi perang saja. Dan bahwa dalam keadaan damai pun shalat qashar tetap berlaku. Sebenarnya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu menqashar shalatnya di dalam setiap perjalanan yang beliau lakukan sudah mencapai hadits yang mutawatir, karena jumlahnya sangat banyak.

4Syarat-syarat Dibolehkannya Salat Qashar

Dalam melakukan sebuah rukhsah tentunya terdapat syarat-syarat yang menjadi dibolehkannya untuk melakukan apabila terpenuhi syarat tersebut.

1) Niat melakukan perjalanan (*safar*), seseorang yang hendak melakukan salat qashar harus mempunyai niat untuk melakukan perjalanan sejak awal keberangkatan. Niat tersebut harus berasal dari kehendak sendiri, bukan sekadar mengikuti perjalanan orang lain tanpa memiliki niat safar. Dengan adanya niat tersebut, seseorang memiliki status sebagai musafir sehingga dapat memperoleh keringanan dalam melaksanakan salat (Wulandari et al., 2025).

2) Memenuhi jarak perjalanan yang termasuk safar, salat qashar diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan perjalanan yang telah memenuhi kriteria safar. Mengenai batas jaraknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menetapkan jarak tertentu, seperti satu farsakh atau tiga mil, tiga farsakh, dan ada pula yang mengukurnya berdasarkan perjalanan selama satu hari satu malam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ukuran perjalanan yang disebut safar memiliki beberapa pandangan dalam fikih (Hafiza et al., 2022).

3) Telah meninggalkan batas tempat tinggal, qashar dilakukan setelah seseorang benar-benar berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Seseorang yang baru memiliki rencana untuk bepergian tetapi masih berada di lingkungan tempat tinggalnya belum termasuk musafir. Oleh karena itu, keringanan qashar berkaitan dengan keadaan seseorang yang telah benar-benar melakukan perjalanan, bukan hanya karena adanya niat untuk bepergian (Fadhli, 2013).

4) Perjalanan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan diperbolehkan dalam syariat. Perjalanan untuk keperluan ibadah maupun kepentingan yang mubah, seperti berdagang atau mengunjungi keluarga, termasuk perjalanan yang dapat memperoleh keringanan qashar. Sebaliknya, perjalanan yang bertujuan melakukan maksiat tidak termasuk perjalanan yang membolehkan qashar (Hafiza et al., 2022).

Integrasi Antara Pekerja Komuter dengan Salat Jama' dan Qashar

Pengertian Pekerja Komuter

Pekerja komuter adalah individu yang melakukan mobilitas secara rutin dari tempat tinggal menuju lokasi kerja yang berada di wilayah yang berbeda, kemudian kembali ke tempat tinggalnya dalam hari yang sama tanpa berpindah atau menetap di daerah tempat bekerja. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk nonpermanen yang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi tempat tinggal dengan lokasi kesempatan kerja. Dengan demikian, komuter tidak sekadar menunjukkan aktivitas perjalanan, tetapi juga mencerminkan keterkaitan antara wilayah permukiman, pusat ekonomi, pasar tenaga kerja, dan sistem transportasi. (Rani & Djamalus, 2024).

Dalam konteks Indonesia, konsep pekerja komuter umumnya berkaitan dengan pekerja yang melakukan perjalanan pergi dan pulang pada hari yang sama antara kabupaten/kota tempat tinggal dan kabupaten/kota tempat bekerja. BPS menunjukkan bahwa pekerja komuter sebagian besar merupakan buruh, karyawan, atau pegawai dan banyak di antaranya membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk mencapai tempat kerja (Sasongko & Setiadi, 2021).

Secara lebih kompleks, fenomena pekerja komuter dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor ekonomi, sosial, geografis, dan transportasi. Seseorang dapat memilih menjadi komuter karena kesempatan kerja yang lebih besar atau pendapatan yang lebih baik tersedia di wilayah lain, sementara ia tetap mempertahankan tempat tinggalnya di daerah asal. Oleh karena itu, commuting dapat menjadi alternatif terhadap perpindahan tempat tinggal secara permanen. Di sisi lain, semakin jauh jarak dan semakin lama waktu perjalanan, semakin besar pula kemungkinan munculnya persoalan seperti kelelahan, stres perjalanan, berkurangnya waktu bersama keluarga, serta gangguan terhadap keseimbangan kehidupan dan pekerjaan

Dengan demikian, pekerja komuter dapat didefinisikan sebagai pekerja yang secara rutin melakukan perjalanan ulang-alik antara tempat tinggal dan tempat kerja yang berada di wilayah berbeda tanpa menetap di wilayah tujuan, sebagai bentuk adaptasi terhadap distribusi kesempatan kerja dan tempat tinggal, yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh jarak, waktu tempuh, kondisi lalu lintas, pilihan moda transportasi, serta kondisi sosial-ekonomi pekerja.

Pengertian mobilitas

Mobilitas mempunyai makna yang cukup luas dan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Salah satu bentuk mobilitas yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adalah mobilitas fisik atau yang sering disebut sebagai mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, baik untuk menetap dalam jangka waktu tertentu maupun hanya sementara. Perpindahan tersebut dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti pekerjaan, pendidikan, perdagangan, perjalanan, maupun kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya (Latif, 2016).

Dalam kehidupan masyarakat modern, mobilitas geografis semakin menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Perkembangan transportasi dan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang lebih jauh dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut kemudian melahirkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, seperti pekerja yang setiap hari melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan kembali ke tempat tinggalnya. Fenomena ini dikenal sebagai pekerja komuter.

Pekerja komuter pada umumnya tidak berpindah tempat tinggal secara permanen, tetapi melakukan perjalanan secara rutin antara daerah tempat tinggal dan daerah tempat bekerja. Jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja yang cukup jauh menyebabkan sebagian pekerja harus menghabiskan waktu tertentu dalam perjalanan setiap harinya. Dalam kondisi tertentu, mobilitas tersebut bahkan dapat melibatkan perjalanan lintas daerah atau lintas kota. Oleh karena itu, mobilitas geografis tidak hanya berkaitan dengan perpindahan tempat secara fisik, tetapi juga berhubungan dengan perubahan pola aktivitas, penggunaan waktu, serta kondisi sosial dan kehidupan seseorang.

Tingginya mobilitas masyarakat tersebut juga menimbulkan persoalan tertentu dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan, khususnya bagi umat Islam yang melakukan perjalanan dalam jarak dan kondisi tertentu. Perjalanan yang dilakukan secara rutin untuk bekerja dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan ibadah diterapkan ketika seseorang berada dalam perjalanan. Salah satu persoalan yang dapat dikaji adalah pelaksanaan salat jamak dan qasar sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam.

Pengaruh Hukum Rukhsah Melaksanakan Jama’ Qashar terhadap Pekerja Komuter di Era Mobilitas Tinggi

Perkembangan transportasi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menyebabkan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Salah satu bentuk mobilitas tersebut adalah komuter, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan secara rutin dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan kembali lagi tanpa berpindah tempat tinggal secara permanen. Penelitian Muslich (2019) mengenai pekerja pengguna kereta komuter Surabaya–Lamongan menunjukkan bahwa mobilitas pekerja dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Muslich, 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas pekerja pada masa sekarang tidak hanya terjadi dalam perjalanan antarkota yang dilakukan sesekali, tetapi juga dapat berlangsung secara rutin. Dalam konteks Indonesia, BPS membedakan pekerja dengan mobilitas permanen dan nonpermanen, termasuk pekerja komuter dan pekerja sirkuler. Data Sakernas 2020 yang dianalisis BPS menunjukkan bahwa dari 138,2 juta angkatan kerja, sekitar 5,5% merupakan pekerja komuter.

Azhar et al (2025) menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama mengakui jama’ dan qashar sebagai bentuk rukhsah bagi musafir, meskipun terdapat perbedaan mengenai beberapa ketentuan penerapannya, seperti jarak perjalanan, niat, kebolehan menjama’, serta batas waktu menetap. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perkembangan mobilitas modern menjadikan pembahasan jama’ dan qashar semakin relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini (Azhar et al., 2025).

Pemberian keringanan dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip al-masyaqqah tajlibu al-taysir, yang berarti kesulitan dapat menjadi sebab datangnya kemudahan. Akbar menjelaskan bahwa Islam memperhatikan kondisi manusia ketika menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban. Dalam kondisi tertentu, syariat memberikan rukhsah agar

kewajiban tetap dapat dijalankan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada manusia (Akbar, 2022).

Prinsip tersebut juga dapat digunakan untuk memahami jama' dan qashar dalam konteks mobilitas modern. Maulida, Syandri, dan Nurdin (2025) dalam penelitian mengenai jama' dan qashar bagi pendaki gunung menunjukkan bahwa kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir dapat menjadi salah satu landasan dalam memahami pemberian rukhsah pada kondisi perjalanan yang memiliki kesulitan tertentu (Maulida et al., 2025).

Namun, keberadaan kesibukan pekerjaan saja tidak otomatis menjadikan seseorang boleh menjama' atau mengqashar salat, yang menjadi pertimbangan utama adalah terpenuhinya ketentuan safar dan syarat rukhsah menurut pendapat fikih yang diikuti. Bagi pekerja komuter yang melakukan perjalanan jauh dan memenuhi syarat sebagai musafir, adanya rukhsah jama' dan qashar dapat memberikan kemudahan dalam menjaga pelaksanaan ibadah di tengah mobilitas yang tinggi. Perjalanan menuju tempat kerja dapat berlangsung selama beberapa jam, menggunakan kereta, bus, kendaraan pribadi, atau moda transportasi lainnya. Dalam kondisi seperti itu, pekerja dapat menghadapi keterbatasan waktu dan tempat untuk melaksanakan salat.

Jama' dapat memberikan fleksibilitas waktu karena dua salat dapat dilaksanakan dalam satu waktu sesuai ketentuan jama'. Sementara itu, qashar dapat mengurangi jumlah rakaat salat DDzuhur, Asar, dan Isya dari empat menjadi dua rakaat ketika syarat qashar terpenuhi. Dengan demikian, rukhsah tersebut secara konseptual dapat mengurangi beban pelaksanaan ibadah selama perjalanan, tanpa menghilangkan kewajiban salat. Penggunaan jama' dan qashar juga perlu dipahami sebagai kemudahan yang tentunya memiliki sebuah aturan, bukan sebagai fasilitas yang dapat digunakan setiap kali seseorang merasa sibuk. Pekerja komuter harus memperhatikan apakah perjalanan yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria safar menurut mazhab atau pendapat fikih yang dijadikan pedoman.

Azhar et al. (2025) menunjukkan bahwa perbedaan mazhab memang terdapat dalam menentukan beberapa ketentuan safar dan penerapan jama' qashar. Karena itu, pekerja komuter perlu memahami dasar hukum yang digunakan agar tidak menerapkan rukhsah secara sembarangan.

Era mobilitas tinggi membuat hubungan antara pekerjaan, transportasi, dan ibadah menjadi semakin penting. Pekerja tidak selalu bekerja di dekat tempat tinggalnya. Sebagian harus melakukan perjalanan antarkota secara rutin. Fenomena pekerja komuter Surabaya-Lamongan, misalnya, memperlihatkan bagaimana kebutuhan ekonomi mendorong seseorang melakukan perjalanan secara rutin dari daerah tempat tinggal menuju pusat pekerjaan (Muslich, 2019).

Dalam kondisi demikian, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas melalui konsep rukhsah. Jama' dan qashar dapat menjadi bentuk kemudahan bagi pekerja yang benar-benar berada dalam kondisi safar sesuai ketentuan fikih. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap menjaga kewajiban salat sekaligus mempertimbangkan kondisi perjalanan manusia yang semakin kompleks

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jama' dan qashar merupakan bentuk rukhsah yang diberikan syariat untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan salat ketika seseorang berada dalam kondisi safar dan memenuhi ketentuan fikih yang berlaku. Jama' dapat dilakukan pada salat Dzuhur dengan Ashar serta Maghrib dengan Isya, sedangkan qashar berlaku pada salat yang berjumlah empat rakaat. Dalam konteks pekerja komuter, tingginya

mobilitas dan kesibukan pekerjaan tidak secara otomatis menjadi alasan untuk menggunakan rukhsah. Penerapan jama' dan qashar tetap bergantung pada terpenuhinya ketentuan safar serta pendapat fikih atau mazhab yang dijadikan pedoman. Dengan demikian, rukhsah jama' dan qashar memiliki relevansi dalam membantu pekerja komuter menjaga pelaksanaan salat di tengah mobilitas modern, tetapi penggunaannya tetap harus didasarkan pada ketentuan syariat dan tidak semata-mata karena alasan kesibukan.

Daftar Pustaka

Anjani, M. D., Panjaitan, D. M., Azahra, N. S., Putri, D., Cahyawati, & Andriyani. (2026). Hukum Jamak dan Qashar Sholat Jum'at Menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *18*(1).

Azhar, F. C., Evanza, S. G., Ummah, I., Al Fatih, M., & Siyono. (2025). Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi ' i dan Hanafi Pada Era Modernitas. *Journal Islamic Education And Law*, *1*(4), 205–220. https://journal.ynam.or.id/index.php/insight%0AJOURNAL

Basid, A. (2017). Islam Nusantara; Sebuah Kajian Post Tradisionalisme dan Neo Modernisme. *TAFAQQUH: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, *5*(1), 1–14.

Fadhli, A. (2013). *Tuntunan Shalat Musafir Plus: Panduan Ibadah Musafir Lainnya*. Mutiara Media. www.mutiara-media.com

Fanani, A., & Sari, N. (2018). Shalat Jamak Bagi Dokter Bedah dalam Operasi Dipandang dari Perspektif Kaidah Al-Masyaqqaat Tajlibu Taysiir. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *12*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2586

Hafiza, Sentya, N., & Putriani, N. (2022). *Sholat Jama' dan Qashar*.

Iqbal, M. (2017). Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Gada diSitasi). *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, *2*(2), 112–127. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse

Latif, S. (2016). Pengaruh Mobilitas Sosial Terhadap Perubahan Bahasa. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 383–389.

Mashuri. (2020). *FIQIH MTs KELAS VII*. Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. https://pendis.kemenag.go.id/ditkskkmadrasah

Maulida, R., Syandri, & Nurdin, M. S. (2025). Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *1*(2), 407–428. https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2384

Medwianti, V. (2025). Pemahaman Religiusitas Shalat Jamak Dan Qasar Pada Mahasiswa Perantau. *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Conseling*, *4*(1), 10–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/istisyfa

Muslich, M. B. (2019). Kajian Karakteristik dan Mobilitas Pekerja Pengguna Kereta Komuter Surabaya-Lamongan. *Swara Bumi Unversitas Negeri Semarang*, *2*(1), 367–373. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse

Muslih, A., & Sudirman. (2024). Hukum Menjama' Sholat Karena Resepsi Manten, Karnaval dan Kebanjiran. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, *3*(2), 59–72.

Muslimah, S., & Abidin, S. (2019). Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

tentang Sholat Jamak dan Qasar Bagi Musafr. *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(1), 1–18. ejournal.unu.ac.id/index.php/academia

Nurjali, Niskaromah, Abidin, Z., & Maimunah. (2026). Fiqh Controversy Surrounding Jama ' and Qasar Prayers in the Modern Era. *ZIJIS: Zabags International Jounal Of Islamic Studies*, *3*(1), 25–33. https://doi.org/https://doi.org/10.61233/zijis.v3i1.70 Abstract:

Purnamasari, U. N. R., & Said, I. G. (2025). Diskursus tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, *5*(1), 60–79. https://doi.org/10.15575/jpiu.v5i1.41345

Rani, M. M., & Djamalus, H. (2024). Hubungan Waktu Tempuh Perjalanan Terhadap Keluhan Kesehatan Pada Pekerja Komuter: Literature View. *Human Care Journal*, *9*(2), 273–281.

Sarwat, A. (2018). *Shalat Qashar Jama'*. Rumah Fiqih Publishing.

Sasongko, D. N., & Setiadi, Y. (2021). Variabel-Variabel yang Memengaruhi Status Stres Pekerja Komuter dengan Kendaraan Bermotor Pribadi dan Umum di Jabodetabek. *Seminar Nasional Official Statistics 2021*, 621–630.

Syam, S. (2023). Studi Tentang Hadis-hadis Mengenai Waktu Shalat Fardhu dan Permasalahannya : Sebuah Aplikasi Metode Kritik Sanad dan Pemahamannya. *AL-KAFFAH: Jurnal Kajian Nilai Nilai Keislaman*, *11*(1), 57–84.

Wulandari, K., Sudarminso, & Pratama, M. A. (2025). Analisis Epistemologi Terhadap Syarat dan Etika Musafir dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 101. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *17*(3). https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461